



P E N E T A P A N

Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANA ADI ANTO, S.H., M.M. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANA ADI ANTO, S.H., M.M. DAN REKAN Yang beralamat di Jl.Kyai Wanda RT 002/RW 003 Desa Pamijen, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 21 November 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes pada hari Senin 08 Mei 1995, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dikaruniai 4 (Empat) anak;
 - 3.1 ANAK 1 (Umur 28 Tahun);
 - 3.2 ANAK 2 (Umur 25 Tahun);
 - 3.3 ANAK 3 (Umur 22 Tahun);
 - 3.4 ANAK 4 (Umur 13 Tahun) Bahwa ke empat anak tersebut dalam asuhan bersama;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
5. Bahwa sejak bulan April 2020 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas untuk bekerja tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga;
 - 5.2 Bahwa Tergugat bersifat tempramental, Setiap ada masalah rumah tangga selalu mengancam akan membunuh Penggugat;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 Tahun;
7. Bahwa usaha untuk memperbaiki rumah tangga sudah dilakukan dengan jalan meminta bantuan kepada kedua orang tua masing masing atau

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat dekat agar Tergugat untuk tidak marah kalau Penggugat meminta nafkah dan agar Tergugat tidak malas dalam bekerja untuk memberikan nafkah yang layak dan jangan suka mengancam membunuh setiap ada masalah rumah tangga kepada Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab sebab diatas tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Amat Tazal, S.H. serta Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Makhrus, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 100.000,00

Biaya

:

Rp

70.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan

n

Biaya PNB	Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNB	:		Rp	10.000,00

Panggilan

Tergugat

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Biaya	:		Rp	10.000,00

Meterai

Jumlah	:	Rp	240.000,00
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)